



**PENGADILAN NEGERI
DEPOK**

Catatan Putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor : 49/Pid.C/2021/PN Dpk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAHESA ARISSAPUTRA;
Tempat & Tanggal Lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sugutamu No.108 Rt.07 Rw.02 Kel.Mekarjaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- ANDI IMRAN MAKULAU, S.H.,M.H. ----- Hakim;
- IDHAM KHALID, S.H. ----- Panitera Pengganti;
- Drs. ERIMAN SYOFYAN, SP.,M.Si ----- Penyidik/Penuntut Umum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Terdakwa hadir dan menyatakan diri sehat dan dapat mengikuti persidangan ini;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya terdakwa melanggar Pasal 13 ayat (2) Jo. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Selanjutnya setelah Hakim memeriksa Pasal yang didakwakan, maka selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat atas terdakwa MAHESA ARISSAPUTRA;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hal.1 dari 3 hal. Catatan Putusan Hakim Nomor 49/Pid.C/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 13 ayat (2) Jo. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa *“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kembali ancaman pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu pidana kurungan adalah paling lama 6 (enam) bulan, maka syarat untuk dapat diperiksa dengan acara pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP untuk ancaman pidana penjara/kurungan, adalah sudah melebihi batas waktu yaitu lebih dari 3 (tiga) bulan. Selanjutnya untuk syarat ancaman pidana denda dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun syarat pidana denda yang sudah ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Dan untuk pidana denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah tersebut, telah di konversi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 3 menyebutkan bahwa *“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”*;

Menimbang, bahwa apabila jumlah pidana yang dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yaitu paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah, setelah dikonversi atau dikali 1.000 (seribu) kali, maka jumlah denda paling banyak yang dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah tujuh juta lima ratus ribu rupiah. Dan sebagaimana jumlah pidana denda yang sudah dikonversi atau dikalikan 1.000 tersebut, ternyata jumlah pidana denda yang diancam dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian untuk jumlah pidana

Hal.2 dari 3 hal. Catatan Putusan Hakim Nomor 49/Pid.C/2021/PN Dpk.



denda yang diancamkan kepada terdakwa tersebut, juga sudah melebihi batas pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, tidak memenuhi syarat untuk dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, baik dari acuan pidana penjara/kurungan ataupun ancaman pidana dendanya. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, pemeriksaan dan penuntutan penyidik atas kuasa penuntut umum terhadap perkara aquo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan penyidik atas kuasa penuntut umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik atas kuasa penuntut umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 3 PERMA Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Jo. Pasal 13 ayat (2) Jo. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor: 49/Pid.C/2021/PN Dpk. kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal 16 September 2021, oleh ANDI IMRAN MAKULAU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Depok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDHAM KHALID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IDHAM KHALID, S.H.

ANDI IMRAN MAKULAU, S.H.,M.H.

Hal.3 dari 3 hal. Catatan Putusan Hakim Nomor 49/Pid.C/2021/PN Dpk.